



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jalan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192  
MAUMERE-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA

Nomor : 35 / SK/ PPO/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK ( TKK ) BUNDA THERESIA – RIIPUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak – Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
  - b. bahwa Taman Kanak – Kanak Satu Atap ( Satap ) Bunda Theresia – Riipua telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 2005 dan sesuai keputusan KETUA BADAN pengurus sanpukat Kabupaten Sikka tentang pendirian TTK Bunda Theresia – Riipua Nomor : 242.545/ 30/ III/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013;
  - c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak – Kanak Bunda Theresia – Riipua telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ( TKK ) Bunda Theresia – Riipua;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Bunda  
Theresia - Riipua

Alamat : Riipua

Desa/ Kelurahan : Dobo

Kecamatan : Mego

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Yayasan Sanpukat

Peyelenggara : Yayasan Sanpukat

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak ( TKK ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 6 ( Enam ) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 16 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sikka



DRS. EKON/BERNARDUS RATU  
Pembina TK 1  
NIP. 19630622 199203 1 010

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

**YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK (SANPUKAT)**

**KABUPATEN SIKKA**

JLN. MGR SOEGIYOPRANATA NO. 1 TELP. (0382) 21069

MAUMERE - FLORES - NTT

**SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA**

Nomor : 242.545 / 30 / III / 2013

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) BUNDA THERESIA**

- Menimbang
- a. Bahwa SANPUKAT adalah mitra pemerintah dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
  - b. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan bagi warga / umat stasi Riipua - Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai sangat dibutuhkan sebuah TK demi terwujudnya cita-cita Pendidikan Nasional.
  - c. Berkembangnya konsentrasi penduduk di wilayah Desa Dobo / Umat khususnya Stasi Theresia Riipua semakin bertambah.
- Mengingat
- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
  - b. PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
  - c. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
  - d. Kepmen Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - e. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik.
  - f. Kitab Hukum Kanonik No. 793-821 tentang Pendidikan Katolik
- Memperhatikan
- : Akte Notaris SANPUKAT Kabupaten Sikka Nomor : 30 tanggal 21 September 2006 yang tercantum dalam tambahan Lembar Negara Nomor : C-132.HT.01.02 tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA  
TENTANG PENDIRIAN TK BUNDA THERESIA RIIPUA**

- Pertama
- : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 mendirikan sebuah TK di Riipua - Desa Dobo - Kecamatan Mego - Kabupaten Sikka dengan Nama : **Taman Kanak-Kanak Bunda Theresia.**
- Kedua
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 1 Maret 2013.



**Tembusan** : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Yang Mulia Uskup Maumere di Maumere
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka di Maumere
- ✓ 4. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Mego di Lekebai
5. Pastor Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai di Lekebai
6. Pertiinggal